

Begitu juga dengan adat istiadat yang dipakai oleh masyarakat Ampang Kuranji tentang pemahaman kawin sesuku tersebut. Masyarakat di nagari ini membolehkan terjadinya perkawinan satu suku asalkan *datuak*³ antara laki-laki dan perempuan tersebut berbeda.

Namun demikian, aturan kawin pantang di nagari Ampang Kuranji seperti di atas tidaklah dipraktekkan secara kaku. Masyarakat nagari Ampang Kuranji masih sangat kental dengan ungkapan "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai*", yang berarti masyarakat masih menganggap adanya hubungan yang erat antara adat dan agama. Dalam agama Islam, hukum perkawinan seperti ini diperbolehkan. Begitu juga larangan ini tidak mutlak dilarang. Pasangan yang melanggar adat dengan melangsungkan perkawinan satu *datuak* ini dikenakan sanksi adat. Dimana, pihak laki-laki dipindahkan kepesukuan *datuak* Rajalelo.⁴ Perpindahan *datuak* tersebut ditandai dengan membayar denda berupa kambing *saasam sagaram*.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai larangan perkawinan satu *datuak* pada masyarakat nagari Ampang Kuranji menurut perspektif hukum Islam.

B. Larangan perkawinan dalam Islam

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah.⁵

1. Wanita yang dibolehkan untuk dinikahi

Adapun syarat wanita yang boleh dinikahi:⁶

- a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan.
- b. Belum dipinang oleh orang lain secara sah.

2. Wanita yang tidak dibolehkan untuk dinikahi

Larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dapat dibagi menjadi dua, yakni halangan abadi dan halangan sementara.

Wanita yang termasuk dalam golongan halangan abadi, diantaranya ⁷:

- a. Nasab (keturunan).

Dalam kaitannya dengan masalah larangan kawin didasarkan pada firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ.....⁸

"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anakmu dari saudara-saudaramu yang perempuan....."

³ *Datuak* ialah seseorang yang diangkat untuk menjadi kepala kaum, yang mempunyai tugas dan wewenang yang harus diemban.

⁴ Rajalelo merupakan *Datuak* dari suku Caniago yang ada di nagari Ampang Kuranji.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 144.

⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: DIMAS, 1993), Hlm.13-14.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.63-69.

⁸ An-Nisâ (4): 23.

Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab sebagaimana ayat diatas, ialah:

- 1) Ibu (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan

b. Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda).

Larangan ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisâ ayat 23 yaitu sebagai berikut:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ⁹

“dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...”

Jika diperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Mertua perempuan
- 2) Anak tiri
- 3) Menantu
- 4) Ibu tiri

c. Sesusuan.

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisâ:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ
 الرَّضَاعَةِ.....¹⁰

“(diharamkan karena atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan....)”

Menurut riwayat Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ¹¹

“Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab”.

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

- 1) Ibu susuan
- 2) Nenek susuan
- 3) Bibi susuan
- 4) Kemenakan susuan perempuan
- 5) Saudara susuan perempuan

Sedangkan halangan-halangan sementara ada lima,¹² yaitu:

- 1) Dilarang mengumpulkan dua orang yang memiliki hubungan mahram. seorang laki-laki dilarang mengawini dua orang perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali, jika saudara perempuannya diceraikan dan habis masa ‘iddahnya

⁹ An-Nisâ (4) :23.

¹⁰ Al-Nisâ (4): 23.

¹¹ Jalâluddîn as-Sûyûmî dan Imâm al Sandî, Sunan An-Nasâ’ (Beirut: Dar al Fikr, 2009 M/1430 H), VI: 99, hadis nomor 3303, “Kitab An-Nikâh,” “Bab Tahrîm Binta Al-Akhu min ar-Ra â’ah.”

¹² Adil Abdul Mun’im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 38.

ataupun ia meninggal. Berdasarkan pada firman Allah SWT:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ¹³

“dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua orang perempuan yang bersaudara.”

Begitu juga larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةَ خَالَتِهَا¹⁴

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang bilamana wanita dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau bapaknya.”

- 2) Larangan menikah karena adanya hak orang lain. Nabi SAW tidak membenarkan dua orang lelaki saling bersaing untuk menikahi seorang perempuan. Larangan ini karena akan menciptakan rasa permusuhan di antara dua orang muslim yang bersaudara¹⁵. Sabda Nabi SAW:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ¹⁶

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang

meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, ataupun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama”.

- 3) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan. Perempuan yang diceraikan tiga kali tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya dengan syarat setelah dinikahi oleh laki-laki lain dan berpisah dengannya karena perceraian atau kematian serta habis masa ‘iddahnya, berdasarkan firman Allah:

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ¹⁷

“maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

- 4) Halangan menikahi lebih dari empat orang wanita. Seorang laki-laki boleh melakukan poligami, tetapi hanya dibatasi sampai dengan empat orang istri. Apabila selama masih berada dalam pernikahan keempat, maka baginya diharamkan untuk menikah lagi untuk yang kelimanya.¹⁸

Firman Allah :

مَنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرَبْعَ¹⁹

“maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kalian senang: dua, tiga, atau empat”.

- 5) Larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki agama, sebagaimana firman Allah:

¹³ An-Nisâ (4): 23.

¹⁴ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn-Hajar al-‘Asqalâni, *Fath Al Barrî Sâhîh Al-Bukhârî* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-‘Ilmiyah, 2003 M/1424 H), IX: 199, hadis nomor 5110, “Kitab An-Nikâh,” “Bab Lâ Tanki%a al-Mar’atu ‘ala ‘Ammatiha.”

¹⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 228.

¹⁶ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn-Hajar al-‘Asqalâni, *Fath Al Barrî Sâhîh Al-Bukhârî*, IX: 248, hadis nomor 5142, “Kitab An-Nikâh,” “Bab Lâ yakhtuba ‘alâ Khitbati Akhîhi Hatta Yankiha Aw Yada’a.”

¹⁷ Al-Baqarah (2): 230.

¹⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Hillco, 1986), hlm. 43.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ²⁰

“janganlah kalian menikahi perempuan-pe-
rempuan musyrik, sebelum beriman. Sesung-
guhnyanya budak perempuan yang mukmin lebih
baik dari perempuan musyrik, walaupun dia
menarik hati kalian...”.

3. Wanita yang dianjurkan untuk dinikahi

- a. *Beragama*. Agama adalah asas pertama yang terpenting dan harus dipakai oleh siapa pun yang ingin menikah dan menentukan wanita pilihannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ
لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ
بذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ²¹

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari
Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan ke-
padaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari
Abu Hurairah radliallahu ‘anhu, dari Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda:
“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena
hartanya, karena keturunannya, karena kecun-

tikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah
karena agamanya, niscaya kamu akan berun-
tung.”

- b. *Baik Akhlaknya*. Wanita yang berakhlak baik adalah seperti yang disifatkan oleh A’rabi: “Kalau engkau marah, dia mena-
han diri, kalau engkau tertawa dia terse-
nyum, kalau engkau mengerjakan sesuatu
dia mendukung; dia taat kepada suami dan
mengurus rumah tangganya.
- c. *Cantik Parasnya*. Wajah cantik lebih man-
tap sebagai perisai iman karena sedap
dipandang. Sebuah hadis memuat sabda
Rasulullah, “Bila Allah menaruh di dalam
hati salah satu dari kalian perasaan senang
akan wajah seorang wanita, maka sebaik-
nya lihatlah dia, karena hal itu memung-
kinkan terjadinya rasa cinta antara ke-
duanya”. (HR. Ibnu Majah).
- d. *Ringan Maharnya*. Wanita yang termasuk
berkah adalah yang ringan maharnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

قال أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة

“Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan
maharnya.”

- e. *Subur Peranakannya*. Rasulullah bersabda:
تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ²²

“Nikahkanlah wanita-wanita yang penya-
yang dan subur (banyak keturunan), karena
aku akan berbangga kepada umat yang lain
dengan banyaknya kalian.”

¹⁹ An-Nisâ (4): 3.

²⁰ Al-Baqarah (2): 221.

²¹ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn-Hajar al-‘Asqalânî, *Fath Al Barrî Sâhîh Al-Bukhârî*, IX: 163-164, hadis nomor 5090, “Kitab an-Nikâh,” “Bab Al-Akfâ’ Fi Ad-dîn.”

²² Jalâluddîn as-Sûyûmî dan Imâm al Sandî, *Sunan An-Nasâ’i*, VI: 65-66, hadis nomor 3224, “Kitab An-Nikâh,” “Bab Kirâhiyyah tazwîju Al-‘Aqîm.”

f. *Gadis*. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا
قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَدَارِيِّ وَلِعَابِهَاتِ
شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ
مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا
وَتُلَاعِبُكَ²³

"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Saya menikah dengan seorang wanita, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: "Apakah engkau telah menikah?" Saya menjawab; Ya. Beliau kembali bertanya: "Dengan gadis ataukah janda?" Saya jawab; Dengan janda. Beliau lalu bersabda: "Kenapa kamu tidak memilih gadis hingga kamu dapat bercumbu dengannya?" Syu'bah berkata; Kemudian saya mengemukakannya kepada 'Amru bin Dinar Lantas dia berkata; Saya telah mendengarnya dari Jabir? Hanyasannya dia menyebutkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kenapa tidak dengan anak gadis hingga kamu bisa mencumbunya dan dia mencumbumu?."

g. Berasal dari Keluarga Baik-baik
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Dailami bahwa Rasulullah bersabda, "Pilihlah baik-baik tempat untuk menaruh benihmu karena besar pengaruhnya terhadap keturunanmu kelak".

h. Bukan dari Keluarga Dekat.

Seseorang yang hendak menikah dilarang untuk menikahi keluarga dekatnya. Namun, larangan tersebut tidak berarti mengharamkan hal di atas, karena Allah Ta'ala menghalalkannya, sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-nisâ:24. Perkawinan antara keluarga yang berhubungan darah yang terlalu dekat menurut ilmu kedokteran juga akan mengakibatkan keturunannya kelak kurang sehat dan sering cacat bahkan kadang-kadang kemampuannya kurang cerdas.²⁴

Walaupun tidak ada satu hadis pun yang melarang perkawinan antar kerabat hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada Umar ibn Al-Khaththab ra yang pernah menyindir keluarga As-Sa'ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar "kalian akan lemah". Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian".

Adapun larangan kawin dengan kerabat dekat semacam ini mengandung beberapa hikmah :²⁵

- 1) Syahwat dan keinginan terhadapnya semakin besar.
- 2) Turut membina kekohon jalinan sosial.
- 3) Apabila suami istri dipaksa bercerai karena suatu sebab, tidak akan menimbulkan keretakan yang terlalu parah antara kedua keluarga besar.
- 4) Anak hasil perkawinan tersebut akan memiliki tubuh yang lebih kuat dan kecerdasan yang lebih baik.

²³ Imâm Muslim ben al- Hajjâj, ba%î% Muslim (Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2008M), V:379-380, hadis nomor 55, "Kitab Ar-Ra a'a," "Bab Istijâbu Nikâh Al-Bikr."

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 36.

²⁵ Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 46.

C. Pengertian *datuak*

Datuak yaitu kepala kaum. *Datuak* bisa juga disebut dengan penghulu suku yakni seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang di suatu Nagari terhadap kaumnya. Peran *datuak* di nagari Ampang Kuranji ini sangat penting, ia ibarat hakim dan pendamai di dalam kaumnya.

Adapun syarat-syarat seseorang yang akan menjadi *datuak* di antaranya²⁶:

1. Orang pribumi. Maksudnya seseorang yang akan menjadi *datuak* ialah seseorang yang berasal/asli dari nagari tersebut.
2. Paham dengan agama. Seorang *datuak* harus paham dengan agama, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.
3. Paham dengan adat. Selain mengerti agama pastilah seorang *datuak* dituntut paham terhadap adat Minangkabau dan adat yang ada di nagari Ampang Kuranji.
4. Mempunyai akhlak yang baik dan dapat dipercaya. Seorang pemimpin merupakan

contoh teladan yang baik, sehingga menjadi panutan oleh kaumnya.

5. Sudah menikah. Seseorang yang akan menjadi *datuak* ialah seseorang yang sudah berkeluarga. Namun, syarat yang satu ini tidak mutlak dikarenakan seorang yang belum menikah juga boleh menjadi *datuak* dengan syarat asli pribumi, berakhlak baik, mengerti agama dan adat yang berumur tujuh belas tahun ke atas.

Datuak di nagari ampang Kuranji tidak ada masa jabatannya. *Datuak* sebelumnya hanya dapat digantikan dengan dua hal yaitu²⁷:

- a. *Mati batungkek budi* (mati bertongkat budi). Maksudnya, mendirikan *Datuak* baru karena *datuak* yang lama meninggal dunia.
- b. *Hiduik bakarelaan* (hidup berkerelaan). Maksudnya, mendirikan *datuak* baru karena *datuak* yang lama mengundurkan diri.

Adapun *datuak* yang menjabat saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
**Nama Suku dan Kepala Kaum (*Datuak*)
di Nagari Ampang Kuranji Tahun 2014**

NO.	NAMA SUKU	GELAR DATUAK	NAMA DATUAK	DOMISILI/ ALAMAT
1	Caniago	Dt. Rajo Lelo	Dalpewan	Koto Baru
2	Caniago	Dt. Rajo Penghulu	Andalul	Koto Diateh
3	Caniago	Dt. Mangku Marajo	Andisa Putra	Pasa Banda
4	Piliang	Dt. Bandaro	Apendi	Pasa Banda
5	Piliang	Dt. Marajo	Fahri	Pasa Banda
6	Piliang	Dt. Makudum	Erman	Pasa Banda
7	Melayu	Dt. Penghulu Sati	Amilus	Lubuk Agam
8	Melayu	Dt. Tumenggung	Amdasrianto	Lubuak Agam

²⁶ Wawancara dengan bapak Erman. *Datuak*Makudumdi nagari Ampang Kuranji, tanggal 29 Agustus 2014.

²⁷ Wawancara dengan bapak Pahri. *Datuak*Makudumdi nagari Ampang Kuranji, tanggal 28 Agustus 2014.

D. Larangan perkawinan satu *datuak* di Nagari Ampang Kuranji

Masyarakat di nagari Ampang Kuranji menggunakan sistem kekerabatan matrilineal dan bentuk perkawinan yang digunakan ialah eksogami. Perkawinan eksogami menuntut seseorang untuk mencari pasangan hidupnya di luar suku/klan/marga. Dengan artian, dilarangnya perkawinan antara seseorang yang mempunyai suku yang sama.

Sistem perkawinan masyarakat nagari Ampang Kuranji berbeda dengan nagari di Minangkabau lainnya sesuai dengan pepatah Minangkabau “*lain lubuk lain ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya*”. Setiap nagari mempunyai peraturan yang berlaku untuk setiap kaumnya. Begitu juga dengan masyarakat Ampang Kuranji mempunyai aturan dan larangan yang berlaku. Salah satu aturan dan larangan tersebut ialah larangan mengenai perkawinan. Masyarakat nagari Ampang Kuranji membagi larangan perkawinan menjadi tiga, di antaranya:²⁸

Pertama, Nikam Bumi ialah larangan melakukan perkawinan sebagaimana yang telah diatur agama Islam. Wanita yang dilarang untuk dinikahi di dalam agama Islam juga dilarang untuk dinikahi dalam aturan adat di nagari Ampang Kuranji. Baik itu wanita yang dilarang untuk dinikahi sementara maupun wanita yang dilarang untuk selama-lamanya.

Kedua, Cegak telu ialah larangan melakukan perkawinan terhadap seseorang yang beda agama. Artinya, kedua mempelai harus sekufu dalam agama. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ²⁹

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Sabda Nabi SAW:

إِذَا تَأْتَاكُمْ مِّنْ تَرْضُونَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا
تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ³⁰

“Jika seseorang datang melamar (anak perempuan) kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia agar tidak terjadinya fitnah dan kerusakan dimuka bumi.”

Ketiga, Pecah Pinggan ialah perkawinan pantangyang merupakan larangan adat yakni larangan perkawinan satu suku. Penerapan

²⁸ Wawancara dengan Bapak Nofriyanto. Pernah menjabat sebagai *datuak* yang sekarang menjadi *Tuo Nagari* di Ampang Kuranji, tanggal 25 Agustus 2014.

²⁹ Al-Baqarah (2): 221.

³⁰ Al-Imâm Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), II: 477, hadis nomor 1967, “Kitab An-Nikâh,” “Bab Al-Akfâ’.”

perkawinan satu suku pada masyarakat Ampang Kuranji berbeda dengan nagari lainnya.

Adat Minangkabau datang dari Pagaru-yuang ke Ampang Kuranji pada tahun 1850,³¹ sedangkan Islam telah merata masuk di Minangkabau pada abad ke-19.³² Suku yang ada di nagari ini ialah suku Caniago, Piliang dan Melayu. Awalnya, seseorang yang sama-sama mempunyai suku Melayu tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun, adanya pengaruh masuknya Islam ke nagari ini, juga seiring berkembangnya wilayah dan bertambahnya penduduk maka, pada tahun 1942 tiga suku tersebut di bagi dengan membentuk delapan *datuak*/kepala kaum di antaranya suku Caniago mempunyai tiga *datuak*, suku Piliang mempunyai tiga *datuak* sedangkan suku Melayu mempunyai dua *datuak*.³³ Dengan demikian, masyarakat nagari Ampang Kuranji membolehkan kawin sesuku asalkan *datuak* antara kedua belah pihak berbeda.

Perkawinan antara perempuan yang mempunyai suku Caniago *datuak* Mangku Marajo tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bersuku Caniago *datuak* Mangku Marajo pula. Akan tetapi, dibolehkan kawin dengan suku dan *datuak* yang lainnya asalkan bukan dari *datuak* yang sama yaitu *datuak* Mangku Marajo. Jika perkawinan itu tetap terjadi maka mempelai laki-laki dibuang dari kampung. Dibuang dari kampung di sini maksudnya bukan dikeluarkan dari nagari tersebut namun, seorang mempelai laki-laki dipindahkan ke *datuak* Rajo Lelo. Artinya, setiap yang melanggar perkawinan satu *datuak* ini maka pihak laki-laki akan dipindahkan ke suku Caniago *datuak* Rajolelo.

Masyarakat Ampang Kuranji sangat taat terhadap adat yang ada. Dapat dilihat dari

sedikitnya jumlah pasangan yang melanggar perkawinan satu *datuak* ini. Dari tahun 1942 hingga sekarang hanya ada satu pasangan yang melanggar yaitu pada tahun 1974. Pasangan ini sama-sama mempunyai suku Piliang *datuak* Makudum. Sanksi bagi yang melanggar perkawinan satu *datuak* ini tidak hanya dibuang dari kampung. Sanksi adat lainnya dikenal dengan istilah "*tautang*". Kedua belah pihak yang melanggar terkena hutang berupa kambing *saasam sagaram*. Maksudnya, bukan berupa satu ekor kambing yang utuh akan tetapi, sudah dimasak secukupnya untuk dihidangkan kepada keluarga dan perangkat nagari.³⁴

Sistem larangan kawin satu *datuak* ini dipakai untuk mengekalkan kekerabatan matrilineal. Selain itu untuk menjaga keutuhan hubungan pasukuan satu *datuak* agar hubungan tidak retak. Bila terjadi perkawinan satu *datuak*, seandainya dalam membina rumah tangga terjadi permasalahan yang berujung perceraian (talak), mengakibatkan retak pula hubungan antara rumah (kaum) laki-laki dengan rumah (kaum) si istri. Padahal mereka berasal dari satu *datuak* yang dianggap ber-dunsanak (bersaudara).

Larangan perkawinan satu *datuak* ini mengandung beberapa hikmah, di antaranya:³⁵

- a. Mempererat tali silaturrahmi. Seseorang yang mengikat diri dalam ikatan suci perkawinan berarti dia bukannya hanya terikat hubungan dengan pasangannya saja. Akan tetapi, dengan keluarga masing-masing pasangan. Dengan menyatunya dua insan yang berbeda *datuak* maka dapat mempererat tali silaturrahmi.
- b. Memperluas keturunan. Bertemunya dua keluarga yang mempunyai *datuak* yang

³¹ Wawancara dengan bapak Umar. Pernah menjabat sebagai *datuak* Tumenggung dan sekarang menjadi Tuo Kampung di Nagari Ampang Kuranji, tanggal 29 Agustus 2014.

³² Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 106.

³³ Wawancara dengan bapak Erman. *Datuak* Makudum di nagari Ampang Kuranji, tanggal 29 Agustus 2014.

³⁴ Wawancara dengan bapak Andisa. *Datuak* Mangku Marajodi Nagari Ampang Kuranji, tanggal 28 Agustus 2014.

³⁵ Wawancara dengan bapak Amdas Rianto. *Datuak* Tumenggung di Nagari Ampang Kuranji, tanggal 26 Agustus 2014.

berbeda maka akan memperbanyak keturunan yang ada. Apabila perkawinan antara mempelai yang mempunyai *datuak* yang sama maka keturunannya juga tidak akan berkembang secara garis matrilineal.

- c. Menjaga keselamatan fisik anak keturunan. Alasan larangan perkawinan satu *datuak* ini salah satunya adalah untuk menghindari perkawinan dengan kerabat dekat. Seseorang yang menikah dengan kerabat dekatnya dikhawatirkan akan melahirkan keturunan yang lemah.

E. Analisis terhadap larangan perkawinan satu *datuak* di nagari Ampang Kuranji

Perkawinan merupakan bertemunya dua insan yang semula terpisah kemudian bersatu untuk membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dalam hukum Islam telah dijelaskan tentang kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi baik itu wanita yang dilarang untuk selamanya maupun sementara sebagaimana yang terdapat dalam surat An-nisâ' ayat 23 dan 24.

Adat Minangkabau adalah adat Islami. Seluruh larangan agama Islam untuk melangsungkan perkawinan menjadi larangan juga bagi adat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di nagari Ampang Kuranji terdapat tiga macam larangan perkawinan yaitu larangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aturan Islam (nikam bumi), larangan perkawinan bagi seseorang yang berbeda agama (cegak telu) dan larangan perkawinan satu *datuak* (pecah pinggan).

Alasan tidak dibolehkannya perkawinan satu *datuak* ialah dikarenakan masyarakat Ampang Kuranji mempunyai *raso, pareso, malu jo sopan* (rasa, perasaan, malu, dan sopan). Tidak adanya rasa dan perasaan hati untuk kawin

dengan saudara sendiri, dan adanya rasa malu dan sopan santun terhadap masyarakat jika melakukan perkawinan satu *datuak* (yang dianggap berdunsanak/bersaudara baik yang disebabkan oleh hubungan darah, tali bathin, tali budi maupun kerabat dekat). Selain itu, mengutamakan kerabat jauh dalam perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan fisik anak keturunan dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas. Sehingga anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya. Di samping itu, hal ini bertujuan untuk memperluas pertalian kekeluargaan dan memperat ikatan-ikatan sosial.³⁶ Menambah ikatan persaudaraan antara satu suku dengan suku lain dan satu bangsa dengan bangsa lain.

Kendati terdapat perkawinan pantang di nagari Ampang Kuranji namun, jika ada masyarakat yang melakukannya tidak sampai kepada pembatalan perkawinan. Hanya saja pelaku dikenakan sanksi adat. Sanksi yang diterima bersifat sementara sampai yang bersangkutan menebusnya berdasarkan musyawarah adat berupa denda kambing *saasam sagaram*. Maksudnya, pelaku membayar denda bukan dihitung dari jumlah kambingnya secara utuh namun, pelaku membayar dendanya dengan kambing yang sudah dimasak dan siap dihidangkan secukupnya kepada keluarga dan perangkat nagari. Kemudian sanksi adat selanjutnya yakni mempelai laki-laki dipindahkan kepada *datuak* Rajolelo. Sedangkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tetap berdasarkan kepada hukum Islam.³⁷ Dalam hal ini terjadi persentuhan yang jelas antara hukum adat dan hukum Islam dimana secara formal pedomannya adalah hukum perkawinan Islam sedangkan adat hanya dipakaikan secara sosial.

³⁶ Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan (Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan kalijaga, 2009), hlm. 16.

³⁷ Wawancara dengan bapak Nofriyanto. Pernah menjabat sebagai *datuak* dan sekarang menjadi *Tuo Nagari* di nagari Ampang Kuranji, tanggal 25 Agustus 2014.

Larangan perkawinan satu *datuak* merupakan adat yang dijalankan oleh masyarakat nagari Ampang Kuranji dalam tradisi fiqh disebut “*urf fi’ly*” yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Ampang Kuranji ini merupakan “*urf khusus*” yakni kebiasaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pendiri-pendiri mazhab terkenal dalam pemikiran hukum Islam seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, asy-Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal mempergunakan adat dalam istinbat hukum dengan syarat tidak menyalahi dalil-dalil syar’i dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak menyalahkan yang wajib. Para fuqaha mengkualifikasikannya ke dalam beberapa syarat, di antaranya:³⁸

- a. Adat harus secara umum dipraktekkan oleh anggota masyarakat jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat dipraktekkan oleh sebagian kelompok atau masyarakat.
- b. Adat harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai hukum.
- c. Adat harus dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari al-Qur’an dan hadis.
- d. Dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika tidak ada penolakan yang eksplisit untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

Jika dilihat dari beberapa syarat di atas, larangan perkawinan satu *datuak* sudah memenuhi persyaratan adat agar menjadi bagian dari hukum Islam. Terjadinya penyesuaian adat dalam larangan perkawinan satu *datuak* dengan hukum Islam dikarenakan adanya pe-

ngaruh dari masuknya Islam ke nagari ini begitupun perangkat nagari memberikan solusi bagi pasangan yang melanggar perkawinan pantang ini. Dengan demikian, larangan perkawinan satu *datuak* ini termasuk ‘*urf shahih*’ dikarenakan dilakukan berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan “*urf*” yang shahih bukan fasid sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil Syar’i. Oleh karenanya, perkawinan satu *datuak* ini diperbolehkan dalam Islam dikarenakan agama telah mengatur orang-orang yang dilarang untuk dinikahi.

Syara’ atau hukum Islam datang sesudah adat mengambil bentuknya yang tertentu. Bahwa apa yang dikatakan oleh syara’ yang datang kemudian, sebelumnya telah dijalankan oleh adat. Datangnya syara’ kemudian memberikan pengukuhan kepada apa yang sudah dijalankan oleh adat. Untuk hal-hal tertentu, hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai universal tetap harus dipedomani, termasuk dalam lapangan hukum keluarga, selama ia tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep al-“*urf*” berdasarkan pengertian mubah atau jaiz (pembelehan) dapat dijadikan tolak ukurnya.³⁹

Dalam pelaksanaan acara perkawinan, masyarakat nagari Ampang Kuranji dalam waktu yang sama telah melaksanakan dua tuntutan, yaitu tuntutan agama dan tuntutan adat. Ini berarti bahwa pada waktu melaksanakan agama dengan sendirinya juga telah melaksanakan tuntutan adat. Begitu pula pada waktu melaksanakan ajaran adat ia telah mengerjakan ajaran agama. Ini dapat terjadi karena telah berpadunya adat dengan agama atau adat menyatu dalam agama.⁴⁰ Dengan de-

³⁸ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 25.

³⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, hlm. 325.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, hlm. 175.

mikian, adat dan syara' itu adalah sejalan. Hal ini sejalan dengan Pepatah Minangkabau yang masih digunakan oleh masyarakat Ampang Kuranji "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai".

F. Penutup

Sistem perkawinan masyarakat di nagari Ampang Kuranji ialah eksogami. Seseorang dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya. Namun, pada masyarakat nagari ini dituntut untuk mencari pasangan di luar *datuaknya*. Adanya kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan *datuak* kedua pasangan berbeda. Alasan larangan perkawinan satu *datuak* dikarenakan semakin bertambahnya penduduk, adanya pengaruh hukum Islam dan juga dikarenakan masyarakat nagari ini mempunyai *raso, pareso, malu jo sopan* (rasa, perasaan, malu dan sopan) jika menikah dengan orang yang mempunyai *datuak* yang sama yang mereka anggap sebagai *dunsanak/saudara* mereka sendiri.

Akibat pengaruh hukum Islam, larangan perkawinan satu *datuak* mengalami perubahan yang pada akhirnya terjadi penyesuaian antara adat dengan hukum Islam. Adanya pembagian *datuak* di setiap suku dan tidak adanya pembatalan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan satu *datuak* namun, diberi solusi oleh perangkat nagari dengan dipindahkannya calon mempelai laki-laki ke *datuak* Rajolelo dengan ditandai dengan membayar sanksi adat. Dengan demikian, adat larangan perkawinan satu *datuak* jika dilihat dari sumbernya merupakan 'urf *fi'ly*, jika dilihat dari ruang lingkungannya termasuk 'urf *khusus*, sedangkan jika dilihat dari kualitasnya larangan ini termasuk 'urf *shahih*.

DAFTAR PUSTAKA

'Asqalânî, Ahmad Ibn 'Ali Ibn-Hajar al-, *Fath AlBarrî Sâhîh Al-Bukhârî*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2003.

Abbas, Adil Abdul Mun'im Abu, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2008.

Doi, Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hajjâj, Imâm Muslim ben al-, *ba%î% Muslim*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2008.

Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Mâjah, Al-Imâm Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2009.

Marhumah, *Memaknai Perkawinan Dalam Perspektif Kesetaraan*, Studi Kritis terhadap Hadis-Hadis tentang Perkawinan, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam daru Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Asmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ramulyo, Mohd Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda, 2012.

- Sulaimân, Abî Dâwud, *Sunan Abî Dâwud*, Beirut: Dar el Fikr, 202-275 H.
- Sûyumî, Jalâluddîn as- dan Imâm al Sandî, *Sunan An-Nasâ'*, Beirut: Dar al Fikr, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tirmiẓi, Muhammad ben 'Îsâ al-, *Al-Jami' al-ca%î% Sunan al-Tirmiẓi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-'Ilmiyah, 2007.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yaswirman, *HukumKeluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

